

BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka penyelenggaraan tata kelola data perlu disesuaikan dengan prinsip Satu Data Indonesia, sehingga Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Daerah Istimewa Lingkungan Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 3. Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 4. Keterbukaan Informasi Publik:
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang 5. Informasi Geospasial;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 6. Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang terakhir dengan Nomor Tahun 2015;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Timur/Tengah/Barat di Diawa dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 8. tentang Penyelenggaraan Statistik;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi tentang Elektronik;
 - 10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
 - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang 11. Satu Data Indonesia;
 - 12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 tahun 2020 Satu tentang Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2012 tentang Pedoman Mekanisme Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun2016 tentang Pengelolaan Data InformasiGeospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Satu Data Daerah adalah data yang terkait dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian pembangunan daerah dan data-data lainnya yang diperlukan serta dikelola sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- 2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- 3. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- 4. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro, dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.

- 5. Statistik Sektoral adalah statistik yang ditujukan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- 6. Statistik Khusus adalah statistik yang ditujukan untuk pemanfaatannya memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan unsur masyarakat lainnya.
- 7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
- 8. Data Geospasial Dasar adalah data yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kemampuan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial.
- 9. Data Geospasial Tematik adalah data geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada data geospasial dasar yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang.
- 10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
- 11. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
- 12. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- 13. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
- 14. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk digunakan bersama.
- 15. Pembina Data Statistik adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
- 16. Pembina Data Geospasial adalah salah satu instansi daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- 17. Walidata adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
- 18. Wali Data Pendukung adalah unit kerja pengelola data pada produsen data yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan data.
- 19. Produsen Data adalah Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah yang menangani data statistik dan geospasial berdasarkan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Forum Satu Data Daerah adalah forum komunikasi, koordinasi, dan verifikasi data antara Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data serta tata kelola data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah dengan mewujudkan data yang akurat, mutahir, terpadu.

- 21. Koordinator Forum Satu Data Daerah adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- 22. Sekretariat Forum Satu adalah Data Daerah secara organisasi ex-officio fungsional yang dilaksanakan oleh salah satu unit kerja lingkungan Perangkat Daerah yang melaksanakan pemerintahan di bidang tugas perencanaan pembangunan daerah.
- 23. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
- 24. Portal Data adalah portal untuk bagi pakai data.
- 25. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo
- 26. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 28. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilakukan sesuai prinsip dasar Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. memenuhi standar data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk:
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Daerah berasaskan:
 - a. kepastian hukum yaitu penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang-undangan terkait Satu Data Indonesia tingkat pusat dan daerah;

- b. keterpaduan yaitu pengelolaan Data dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah, dan Instansi Vertikal yang saling mengisi dan memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data, serta menghindari terjadinya duplikasi;
- c. keakuratan yaitu semua kegiatan pengelolaan Data harus diupayakan untuk menghasilkan Data yang seksama, cermat, tepat, dan benar;
- d. kemanfaatan yaitu Data yang disajikan dan/atau tersedia bermanfaat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah serta sebagai sumber Data bagi Pengguna Data;
- e. kemutakhiran yaitu Data yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru, pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan, dan runtun waktu;
- f. mudah diakses yaitu keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapat oleh masyarakat serta yang memungkinkan adanya partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara; dan
- g. dapat dipertanggungjawabkan yaitu Data sesuai dengan keadaan atau fakta sesungguhnya sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan mudah diakses oleh Pengguna Data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. menyediakan basis Data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan;
- b. menyediakan bahan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu, dan akuntabel bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan;
- c. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;
- d. menjadi rujukan utama Data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah; dan
- e. mendukung sistem statistik nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KEWENANGAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia Daerah meliputi:

- a. mengelola Data;
- b. kerja sama dalam pengelolaan Data;
- c. penetapan standar pengelolaan Data;
- d. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan Data; dan
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan Data.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membangun Satu Data Daerah.
- (2) Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh
 Data Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Daerah yaitu mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya .
- (2) Kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Daerah meliputi:
 - a. Standar Data;
 - b. Metadata;
 - c. Interoperabilitas Data; dan
 - d. Kode Referensi atau Data Induk

Bagian Ketiga Strategi

Pasal 8

Strategi Penyelenggaraan Satu Data Daerah yaitu:

- a. menyusun konsep dasar penyelenggaraan Satu Data Daerah;
- b. mengembangkan metodologi penyelenggaraan Satu
 Data Daerah;
- c. membentuk dan menguatkan kelembagaan pengelola Data;

- d. membangun sistem data terintegrasi;
- e. meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola data;
- f. menyusun kebijakan, pedoman dan standar operasional prosedur; dan
- g. mempublikasikan hasil pengolahan Data.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Jenis dan Sumber Data

Pasal 9

- (1) Jenis Data terdiri atas:
 - a. Data Statistik;
 - b. Data Geospasial; dan
- (2) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Statistik Dasar:
 - b. Statistik Sektoral; dan
 - c. Statistik Khusus.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Data Geospasial Dasar;
 - b. Data Geospasial Tematik.
- (4) Sumber Data yang dikumpulkan berasal dari Produsen Data.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Daerah terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Pembina Data;

- c. Walidata;
- d. Walidata Pendukung; dan
- e. Produsen Data.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. Pembina Data Statistik; dan
 - b. Pembina Data Geospasial.

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. mengambil keputusan dan/atau menetapkan kebijakan umum;
 - b. memberikan arahan; dan
 - c. melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan Satu Data Daerah.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data
 Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c bertugas:
 - a. bersama dengan Pembina Data dan Produsen Data, menentukan Standar Data dan format Metadata yang akan dibakukan;
 - b. melakukan pengumpulan, verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung;
 - c. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

- d. menyebarluaskan Data dan Metadata pada Portal Data;
- e. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan Data; dan
- f. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata untuk disebarluaskan; dan
 - c. membantu Walidata dalam membina Produsen Data.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e bertugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, Dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta metadata kepada Walidata Pendukung.
- (6) Walidata Pendukung dan Produsen Data pada Instansi vertikal dapat menyesuaikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi struktur organisasi masing-masing.

Bagian Ketiga Forum Satu Data Daerah

Pasal 12

(1) Forum Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah mengenai:

- a. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
- b. daftar Data yang menjadi data prioritas pada tahun selanjutnya;
- c. verifikasi dan validasi Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data; dan
- d. permasalahan terkait pelaksanaan Satu Data Daerah;
- (2) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Forum Satu Data Daerah terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial;
 - c. Walidata; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Pembentukan Forum Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Sekretariat Forum Satu Data Daerah

- (1) Sekretariat Forum Satu Data Daerah berkedudukan di perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Daerah mempunyai tugas:

- a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu
 Data Daerah; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
 Forum Satu Data Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan tenaga perseorangan, institusi, dan/atau badan usaha.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan dan pengolahan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

- (1) Produsen Data menyusun daftar Data dan diusulkan untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen Data mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh instansi pusat, paling sedikit memuat:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- f. sosial;
- g. tenaga kerja;
- h. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. pangan;
- j. pertanahan;
- k. lingkungan hidup;
- 1. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. perhubungan;
- p. komunikasi dan informatika
- q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- r. penanaman modal;
- s. kepemudaan dan olahraga;
- t. statistik;
- u. persandian;
- v. kebudayaan;
- w. perpustakaan;
- x. kearsipan;
- y. kelautan dan perikanan;
- z. pariwisata;
- aa. pertanian;
- bb. kehutanan;
- cc. energi dan sumber daya mineral;
- dd. perdagangan;
- ee. perindustrian;
- ff. transmigrasi;
- gg. perencanaan pembangunan;
- hh. pemerintahan;
- ii. keuangan daerah;
- jj. kepegawaian;
- kk. pengawasan; dan
- ll. penelitian dan pengembangan.

- (3) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat Produsen Data untuk masing-masing Data dan jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- (5) Penyelenggaraan Satu Data Daerah mengacu pada pelaksanaan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (6) Koordinator Satu Data Daerah melaporkan hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Pengumpulan dan Pengolahan Data

- (1) Pengumpulan Data dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai standar Data dan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata Pendukung untuk diteruskan kepada Walidata.
- (4) Pengumpulan Data dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber Data; dan
 - b. tidak langsung.
- (5) Pengumpulan Data secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan melalui survei dan/atau cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kulon Progo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pengumpulan Data secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mempergunakan Data yang sudah tersedia di pihak lain.
- (7) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan Metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.

- (1) Pengolahan Data dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. penyuntingan;
 - d. perekaman; dan
 - e. penyimpanan Data.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaian dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Pembina Data memeriksa daftar Kode Referensi yang tersedia dan memberikan rekomendasi kepada Walidata.
- (2) Walidata mengidentifikasi kebutuhan Kode Referensi dan berkonsultasi dengan Pembina Data.

- (3) Walidata menyampaikan rekomendasi Kode Referensi kepada Produsen Data.
- (4) Dalam hal Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Pembina Data mengusulkan Kode Referensi kepada Tim Pengelola Satu Data Indonesia.

Bagian Kelima Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiaannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) dilakukan oleh Wali Data dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
- (3) Dalam hal Produsen Data mengusulkan pembatasan akses terhadap Data tertentu, maka Data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan.
- (4) Produsen Data menentukan Data bersifat tertutup dan dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Wali Data melaksanakan penyebaran Data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data.
- (6) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline).
- (7) Penyebarluasan Data melalui sistem informasi dilakukan melalui portal Satu Data Daerah.

- (1) Interoperabilitas Data dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Produsen Data memastikan konsistensi bentuk, struktur, komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan Data yang digunakan untuk bagi pakai data antar sistem elektronik; dan
 - b. Produsen Data memastikan format Data menggunakan standar terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (2) Walidata memastikan penerapan Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Interoperabilitas Data belum terpenuhi, Walidata mengembalikan data kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.

Pasal 22

- (1) Interoperabilitas Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa biaya.
- (2) Interoperabilitas Data antar Perangkat Daerah dilaksanakan tanpa dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, atau dokumen sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pengelola Satu Data Daerah, dilakukan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan/atau pelatihan sumber daya manusia pengelola Satu Data Daerah.

(3) Peningkatan kapasitas pengguna data dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Satu Data Daerah untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerja sama dalam rangka mewujudkan Satu Data Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. dunia usaha;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. pihak lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian Data, usul pertimbangan, saran, dan pemanfaatan Data.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 71), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020 BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2020 NOMOR 86

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KULON PROGO,

> <u>MUHADI, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19720822 199503 1 003